# KEBIJAKAN TARIF POLIGAMI ( STUDI ATAS PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) LOMBOK TIMUR NOMER 26 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAAN DAERAH NOMER 3 TAHUN 2013 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH) PRESPEKTIF SIYASAH

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISALAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MENDAPATKAN GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SAHUDDIN**
**NIM: 11370008**

**PEMBIMBING:**
**DRS. AHMAD PATIROY, M.AG**
**NIP: 19620327 199203 1 001**

**PROGRAM STUDI SIYASAH**
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**
**YOGYAKARTA**
**2015**

## ABSTRAK

Negara Kesatuan Republk Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, keduanya merupakan dasar konstitusi tertinggi dalam negara Indonesia. Pasca reformasi 1998, lahirlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan dampak kepada daerah-daerah di Indonesia. Sehingga muncul aturan hukum baru yang disebut peraturan daerah (Perda). Adanya lembaga eksekutif bernama Bupati dan lembaga legislatif bernama DPRD. Pemerintah daerah mencoba membuat Perda yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang mempertimbangkan potensi dan kepentingan daerah tentu.

Skripsi ini menganalisis tentang kebijakan Bupati Lombok Timur, Ali Bin Dahlan tentang Tarif yang diberikan kepada Para PNS yang akan berpoligami sebasar Rp 1.000.000,-/orang yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Penelitian ini bersifat lapangan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan terhadap beberapa sampel responden, keadaan dan kondisi sosial daerah Lombok Timur serta Tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dengan berlandaskan pada tujuan penelitian.

Setelah dilakukan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 sesuai dengan tujuan fiqih siyasah. Karena di dalam Peraturan Bupati Lombok Timur tersebut mengandung nilai-nilai kemaslahatan masyarakat dan pencegahan dari kemudhataran yang merupakan unsur-unsur dalam fiqih siyasah. Peraturan tersebut melindungi terhadap kaum wanita yang tidak ingin dipoligami.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Sahuddin |
| NIM | : 11370008 |
| Jurusan | : Siyasah |
| Fakultas | : Syari'ah dan Hukum |
| Judul | : Kebijakan Tarif Poligami ( Studi Atas Peraturan Gubernur (PERGUB) Lombok Timur No.26 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturaan Daerah Nomer 3 Tahun 2013 Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Prespektif Siyasah |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah benar asli adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Desember 2015

Penyusun

METERAI TEMPEL

TGL. 20

45000ADF907993018

6000

ENAM RIBU RUPIAH

**Sahuddin**

**NIM. 11370091**

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 3 Eksemplar

**Kepada:**
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**
**Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sahuddin
NIM : 11370008
Judul : Kebijakan Tarif Poligami ( Studi Atas Peraturan Gubernur (PERGUB) Lombok Timur No.26 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturaan Daerah Nomer 3 Tahun 2013 Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Prespektif Siyasah

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Desember 2015
Pembimbing,

**Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag**
**NIP. 19620327 199203 1 001**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2029/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Kebijakan Tarif Poligami ( Studi Atas Peraturan Gubernur (PERGUB) Lombok Timur No.26 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturaan Daerah Nomer 3 Tahun 2013 Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Prespektif Siyasah

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Sahuddin

NIM : 11370008

Telah dimunaqosahkan pada : Selasa, 22 Desember 2015

Dengan nilai : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Klijaga

**SIDANG DEWAN MUNAQOSAH:**

Penguji I/ Ketua Sidang

Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag

NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji II

Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag.

NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji III

Dr. H. M. Nur, M.Ag

NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 24 Desember 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag

NIP. 19670518 199703 1 003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| HURUF ARAB | NAMA | HURUF LATIN | NAMA |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | be |
| ت | Ta' | T | te |
| ث | Sa' | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | Ha' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Zal | Ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | Ain | ʻ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa' | F | ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Khaf | K | ka dan ha |
| ل | Lam | L | el |
| م | Mim | M | em |
| ن | Nun | N | en |
| و | Waw | W | w |
| ه | Ha' | H | ha |
| ء | Hamzah | ʻ | apostrof |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ي | Ya' | Y | ye |

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap**

| | | |
|---|---|---|
| عدة<br>متعدده | ditulis<br>ditulis | ‘iddah<br>Muta´addidah |

**C. Ta’ Marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|---|---|---|
| هبة<br>جزية | ditulis<br>ditulis | hibah<br>jizyah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). ditulis dengan h.

| | | |
|---|---|---|
| كرامة الأولياء | ditulis | karâmah al-auliyâ’ |

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

| | | |
|---|---|---|
| زكاة الفطر | ditulis | zakâtul fiţri |

**C. Vokal Pendek**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ـِـ<br>ذكر | kasrah | ditulis | i |
| ـَـ<br>فعل | fathah | ditulis | a |
| ـُـ<br>يذهب | dammah | ditulis | u |

**D. Vokal Panjang**

| | | |
|---|---|---|
| fathah + alif | ditulis | â |
| جاهلية | ditulis | jâhiliyyah |
| fathah + ya’ mati | ditulis | â |
| يسعى | ditulis | yas’â |
| kasrah + ya’ mati | ditulis | î |
| كريم | ditulis | karîm |
| dammah + wawu mati | ditulis | û |
| فروض | ditulis | furûd |

**E. Vokal Rangkap**

| | | |
|---|---|---|
| fathah + ya’ mati | ditulis | ai |
| بينكم | ditulis | bainakum |
| fathah + wawu mati | ditulis | au |
| قول | ditulis | qaulun |

**A. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘) أأنتم** : ditulis *a’antum* **مؤنّث** : ditulis *mu’annas*|

**B. Kata Sandang Alief + Lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al- **القرآن** : ditulis *al-Qur’an*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya **الشيعة** : ditulis *asy-syī‘ah*

# MOTTO

"Jika seseorang diperlakukan dengan sebaik-baik perlakuan, ia akan belajar KEADILAN"

Samaratakanlah manusia dalam mejelismu, dalam pandanganmu, dalam putusanmu, sehingga orang berpangkat tidak mengharapkan penyelewengannmu, orang lemah tidak putus asa mendambakan keadilanmu

(Surat Khalifah Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ari Qadli di Kuffah)

Satu-satunya yang diperlukan untuk kemenangan kejahatan adalah jika orang-orang baik tidak melakukan apapun.

(Edmund Burke (1729-97)

# PERSEMBAHAN

SEKRIPSI INI PENYUSUN PERSEMBAHKAN KEPADA:

Kedua Orang tua, kakak dan calon pendamping hidupku yang selalu mendoakan aku dan tidak kenal capek memberi semangat kepadaku.

Kawan-kawan di kos sapen GK 1/575.

Temen-temenku seperjuangan program studi Siyasah

Kampusku UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta

Bangsa Dan Negeriku Tercinta Indonesia

SEMOGA ALLAH SWT MENYANGI DAN MERIDHOI KITA SEMUA SAMPAI MENYATUKAN KITA DI SURGA-NYA. AMIN

"Indonesia damai"

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah swt. Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena dengan hidayah dan taufik-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai rencana. Shalawat dan Salam tidak lupa saya haturkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman yang lurus serta manusia dapat berjalan melalui ajaran-ajaran yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan yang akan memberikan syafaat pada akhir zaman.

Setelah melampaui proses yang cukup panjang, akhirnya skripsi dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Selanjutnya penyusun sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang berjudul: "**Kebijakan Tarif Poligami ( Studi Atas Peraturan Gubernur (PERGUB) Lombok Timur No.26 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturaan Daerah Nomer 3 Tahun 2013 Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Prespektif Siyasah"** Ucapan terima kasih penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung, secara materil atau moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Akh. Minhaji, M. A., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. M. Nur, S. Ag., M. Ag. selaku ketua jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Abd. Salam Arief, M. A. selaku Dosen Pembimbing Akademik jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Drs. Ahmad Patiroy, M. Ag selaku pembimbing skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan serta bimbingannyapenyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayahanda Badrun, Ibunda Kartini, kakak Fadli dan calon istriku Hikmatul Lailiyah. Beliaulah/merekalah yang senantiasa mendoakan saya, memberikan nasehat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi saya.
7. Teman terdekatku Rizal Lombok, Rizal Bima, Uztad Bustomi, Heri Susanto, dan Toro, semenjak sering bersamanya dan berkat bantuannya, skripsi ini akhirnya selesai.
8. Sahabatku RJ Sahidin Siregar, M. Zakaria dan Uztad Waliyarahman,yang tidak bosan memberi arahan, canda dan inspirasi yang membuat saya terseyum dan

terhibur di saat saya sedang sedih. Dan tidak ketinggalan pula teman-teman satu perjuangan Program Studi Siyasah.

9. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang menyediakan sumber-sumber primer yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata tidak ada gading yang tidak retak, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 22 Juni 2015

**Sahuddin**
NIM. 11370008

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**

**ABSTRAK** ..... **ii**

**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... **iii**

**SURAT PERNYATAAN** ..... **iv**

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **v**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN** ..... **vi**

**HALAMAN MOTTO** ..... **ix**

**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... **x**

**KATA PENGANTAR** ..... **xi**

**DAFTAR ISI** ..... **xiv**

**BAB I : PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Pokok Masalah ..... 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 6

D. Telaah Pustaka ..... 7

E. Kerangka Teoritik ..... 10

F. Metode Penelitian ..... 14

G. Sistematika Pembahasan ..... 17

**BAB II: KEBIJAKAN PUBLIK DAN KONSEP SIYASAH DUSTURIYAH** ..... **19**

A. Konsep Kebijakan Publik ..... 19

1. Pengertian Kebijakan Publik ..... 19

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan ..... ..20
3. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik ..... 21
4. Model Kebijakan Publik..... 27
B. Siyasah Dusturiyah dalam Fiqih Siyasah ..... 33
C. Kebijakan Pemerintah Sebagai Instrumen Hukum Aadministrasi..... 35
1. PengertianKebijakan ..... 35
2. Konsep*Good Governance* ..... 36
**BAB III : SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA.... 46**
A. Pengertian Pemerintahan Daerah ..... 46
B. Biografi Kabupaten Lombok TimurProvinsi Nusa Tenggara Barat ..... 50
C. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014.... 55
1. Rumusan Kebijakan Bupati Lombok Timur ..... 55
2. Tujuan Kebijakan ..... 57
3. Implementasi Kebijakan..... 59
4. Politik Islam Terkait Dengan Kebijakan Bupati Lombok Timur..... 61
D. Kontroversi Lahirnya Peraturan Bupati Lombok Timur..... 63
**BAB IV : ANALISIS KEBIJAKAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BERPOLIGAMI DI LOMBOK TIMUR ..... 66**

A. Upaya Pemerintah Daerah Untuk Memperketat Aturan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lombok Timur ..... 66

B. Upaya Melindungi Hak-Hak Perempuan ..... 74

C. Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Kebijakan Bupati Lombok Timur..... 80

**BAB V : PENUTUP ..... 82**

A. Kesimpulan ..... 82

B. Saran-Saran ..... 83

**DAFTAR PUSTAKA..... 84**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. Daftar Terjemahan .....I

B. Surat Izin Penelitian .....II

C. Pedoman Wawancara ..... III

D. Daftar Responden.....IV

E. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ..... V

F. Currivulum Vitae .....VI

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, kita tidak dapat lepas dari apa yang disebut dengan kebijakan publik. Sering kita temukan sebuah kebijakan publik dalam berbagai bidang. Seperti kebijakan sosial, kesehatan, pertanian, perekonomian dan lain sebagainya. Tingkat keberhasilan yang dicapai oleh kebijakan publik sangat beragam. Adakalanya kebijakan yang berhasil dilakukan, tidak sedikit juga kebijakan yang hanya sebagai wacana yang tidak terlaksana, bahkan ada pula kebijakan yang justru menimbulkan konflik. Kebijakan publik dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah kota dan keputusan walikota/bupati.[1] Dan bahkan pernyataan pemerintah termasuk dalam sebuah kebijakan publik

Melihat urgensi dari kebijakan tersebut, kebijakan publik merupakan segala pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga sikap pemerintah untuk tidak menanggapi suatu permasalahan publik tergolong dalam sebuah kebijakan pemerintah yang mempunyai pengaruh terhadap publik.[2] Selain itu, kebijakan publik merupakan langkah pemerintah untuk mengantisipasi masalah di masa mendatang dan atau

---

[1] Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang pedoman umum formulasi,implementasi, evaluasai kinerja, dan revisi kebijakan publik di lingkungan lembagan pemerintah pusat dan daerah.

[2] AG. Subarsono, *Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 2.

sebuah upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi di masyarakat.

Luasnya dimensi yang dipengaruhi oleh kebijakan publik, mendorong pengambilan kebijakan tersebut untuk diambil sebijak mungkin. Pemerintah selaku pencetus dari kebijakan publik tersebut dituntut untuk bijak dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga implikasi dari hasil penerapan kebijakan tidak akan menimbulkan permasalahan yang baru. Salah satu permasalahan di masyarakat yang sampai saat ini masih menuai respon pro dan kontra adalah permasalahan poligami di kalangan para pegawai negeri sipil (PNS). Secara sekilas, poligami merupakan sebuah permasalahan pribadi bagi setiap anggota keluarga. Bahkan poligami menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan didalam lingkup keluarga. Hal ini merupakan isu yang sangat sensitif jika di ungkapkan di dalam ranah publik sehingga pemerintah mengeluarkan PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 42 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawainan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan beristeri lebih dari satu, harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasannya. Pegawaai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua atau ketiga keempat dari Pegawai Negeri Sipil. Permintaan izin ini diajukan secara tertulis dengan

mencantumkan alasan yang lengkap yang medasari permintaan izin tersebut.[3]

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin tersebut atau pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil pegawai sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.[4]

Selain itu, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu dari ketiga syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan dalam surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) No. 08 (SE) 1983 terdiri dari :

1. Syarat alternatif.
   a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam arti bahwa isteri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri, baik kewajiban secara biologis

[3] Pasal 4 Peraturan Penerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

[4] Pasal 9.

maupun kewajiban lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan, dalam arti bahwa isteri mendapat penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; atau

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

2. Syarat kumulatif.

a. Adanya persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh isteri pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Apabila isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua isterinya membuat persetujuan secara ikhlas. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat Eselon IV.

b. Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anaknya yang dibuktikan dengan keterangan pajak penghasilan.

Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa dia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.[5] Namun berbeda dengan langkah bupati Ali bin Dahlan, Bupati Lombok Timur, dalam mengambil sebuah keputusan yang dapat dikatakan sangat kontrofersial. Yaitu sebuah kebijakan yang mengatur perijinan poligami dikalangan PNS yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 26 tahun 2014 Tentang Kewajiban PNS di Kabupaten Lombok Tiumur yang ingin berpoligami untuk membayar retribusi sebesar Rp 1.000.000,- (sejumlah satu juta rupiah).

Pro dan kontra bukan saja diramaikan oleh media cetak dan elektronik di Lombok, tetapi juga menarik perhatian koran dan televisi nasional. Metro

[5] Pasal 10 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014

TV malah menayangkan berita tersebut berulang-ulang. Hal senada juga Nampak pada beberapa anggota PNS yang mengaggap bahwa peraturan bupati ini merupakan sebuah peraturan yang melecehkan harkat martabat bagi seorang perempuan. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa setelah kebijakan bupati yang berupa peraturan bupati ini di implementasikan, justru mendapat berbagai ragam respon dari masyarakat, entah berupa respon positif dan bahkan respon negatif yang justru akan memicu terjadinya konflik baru.

Di sisi lain, Ali bin Dahlan juga ingin memperkuat dukungan terhadapnya pada pemilihan bupati Lombok Timur periode selanjutnya. Karena alasan tersebut penulis mengaggap bahwa kebijakan Ali bin Dahlan yang tertuang dalam Perbup No. 26 Tahun 2014 merupakan sebuah upaya politik tokoh agar popularitas lebih dikenal di kalangan masyarakat. Sehingga, tidak menutup kemungkinan dengan adanya peraturan yang kontroversial tersebut akan mempengaruhi ketenaran bupati dan dapat dimungkinkan tokoh tersebut akan mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan bupati berikutnya. Salah satu faktor pendorong kemungkinan Ali bin Dahlan akan terpilih kembali menjadi Bipati Lombok Timur periode selanjutnya adalah banyaknya pendukung Ali bin Dahlan dari kalangan para pegawai negeri sipil yang setuju dengan adanya Perbup yang mengatur peizinan poligami bagi kalangan PNS.

Munculnya fenomena ini sangat menarik untuk dijadikan obyek penelitian, oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengangkatnya dalam bentuk penelitian skripsi. Alasan penyusun memilih mengadakan penelitian ini di Lombok Timur

adalah karena persoalan persoalan yang akan diteliti ada di wilayah Lombok Timur.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, inti dari permasalahan yang menjadi tolak ukur penelitian ini adalah sebagai berikut Bagaimana dampak kebijakan Bupati Lombok Timur Ali Bin Dahlan dalam Perbup No. 26 Tahun 2014 perspektif fikih siyasah?

## C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
   a. Mencari faktor-faktor penyebab Bupati Lombok Timur Ali bin Dahlan mengeluarkan kebijakan Tentang Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Perbub No. 26 tahun 2014.
   b. Menganalisa dampak dari implikasi kebijakan Bupati Lombok Timur Ali Bin Dahlan dalam Perbup No. 26 Tahun 2014.

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :
   a. Memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan seputar permasalahan praktek poligami di kalangan Pegawai Negeri Sipil di Lombok Timur pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
   b. Untuk menambah khasanah keilmuwan bagi segenap insane akademis, terutama fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga.

## D. Telaah Pustaka

Hukum islam tidak lepas dari kemaslahatan hidup manusia, begitu juga halnya dengan hukum poligami. M. Ali Hasan dalam bukunya *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah* Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam berpendapat bahwa pada asasnya perkawinan dalam Islam adalah monogami, sedangkan poligami tidak tertutup rapat dan tidak pula terbuka lebar, dalam suatu perkawinan, diperlukan kesadaran akan hukum dan sikap netral yang baik, agar perkawinan tersebut tidak berdampak negatif terhadap semua pihak.[6] Studi buku ke dua,yaitu dalam buku yang berjudul *Problematika Hukum Islam Kontemporer*[7], menyatakan bahwa poligami sangat diperlukan dalam berbagai keadaan tertentu untuk melestarikan kehidupan keluarga. Kemandulan seorang wanita atau penyakit menahun yang diidapnya atau wanita yang kehilangan daya tarik fisik atau mental akan lebih banyak menyeret terjadinya perceraian daripada poligami.

Studi terhadap tulisan ilmiah meliputi: *pertama,* Skripsi yang berjudul *Penolakan dan Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama.*[8]Skripsi tersebut menjelaskan bahwa izin poligami yang diberikan oleh pengadilan agama apabila: *yang pertama* ditinjau dari segi ekonomi memiliki penghasilan yang tinggi sehingga pantas dan layak untuk melakukan

---

[6] M. Ali Hasan, *Masaul Fiqhiyyah al-Haditsah Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam,* cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 24.

[7] Chuzaimah T. Yangko dan H. Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer,*(Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996), hlm. 109.

[8] Umi Zulaifatut Taufiqoh, *"Penolakan Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 214/ Pdt. G/ 2002/ PA. SMN dan Nomor 243/ Pdt. G/ 2003/ PA.YK)"* Skripsi Sarjana Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

poligami. Yang *kedua*, tidak terbebani oleh anak. Yang *ketiga*, bersedia untuk dipoligami.

Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah (1) Landasan hukum yang digunakan hakim pada perkara penolakan izin poligami No. 214/Pdt. G/ 2002/ Pa. Smn yakni landasan yuridis : Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa izin poligami tersebut tidak memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif, hakim hanya merujuk pada landasan tersebut sebab telah menemukan hukumnya. Adapun landasan hukum yang digunakan pada perkara penerimaan izin poligami ada dua: yuridis dan normatif. Landasan yuridis pada penerimaan izin poligami tersebut adalah pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan (b) jo pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Inpress No. 1 Tahun 1991 yakni poligami telah dikehendaki oleh para pihak dan terpenuhinya ketiga ayat syarat kumulatif. Adapun landasan normatifnya merujuk pada kaidah fiqhiyyah:

**در ء المفا سد مقدم عن جلب المصلح**

Hakim menggunakan kaidah fiqih sebagai dasar hukum disebabkan lebih menguatkan landasan hukumnya dari pada merujuk pada hokum positif.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul *Poligami di Kalangan Tuan Guru di Praya Lombok Tengah NTB.*[9] Skripsi tersebut menjelaskan bahwa poligami yang dilakukan tuan guru hanyalah karena ingin tetap melestarikan budaya nenek moyang yang menafsirkan ayat-ayat poligami sebagai dasar utama mengenai kebolehan poligami tersebut, sehingga alasan poligami yang dikemukakan oleh tuan guru berdasarkan konsep poligami yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits terkesan sangat dipaksakan dan mereka cenderung mengedepankan sifat apriori tentang hukum Negara. Mereka tidak mau membuka diri untuk melihat bahwa di dalam hukum Negara jelas sekali diterangkan mengenai masalah poligami ini.

Adapun hasil yang dicapai skripsi tersebut adalah implikasi yang ditimbulkan akibat poligami yang dilakukan oleh salah satu Tuan Guru, menyebabkan dampak negatif yang nyata terlihat ketika terjadi percekcokan di dalam rumah tangga mereka yang akibatnya para jamaah pengajian masjid berkurang. Akan tetapi kharisma Tuan Guru tersebut tetap terpelihara dengan adanya jamaah yang murni pengikut tuan guru. Dengan kata lain, jamaah yang mengikutinya tanpa adanya dorongan dari siapapun. Akan tetapi implikasi poligami yang dilakukan oleh Tuan Guru yang satu mengakibatkan semakin banyak para jamaah yang mengikuti pengajiannya, karena misi dari Tuan Guru tersebut adalah ingin menarik simpati para jamaah pengajian dengan jalan poligami karena dituntut oleh pimpinan pusat organisasi yang mendirikan pondok pesantren yang dikelolanya.

---

[9] Ardiani "*Poligami di Kalangan Tuan Guru di Praya Lombok Tengah NTB*" Skripsi Sarjana Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Berdasarkan hasil telaah yang penyusun lakukan, pada umumnya mengacu pada PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 42 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Skripsi penyusun berbeda dengan skripsi-skripsi yang lain, sebab di sini penyusun meneliti implikasi poligami di kalangan para pegawai negeri sipil (PNS) di Lombok yang berdasarkan Perbup No. 26 Tahun 2014 Tentang PNS boleh berpoligami asal membayar retribusi sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan pengaruhnya terhadap pemilihan Bupati Lombok Timur periode selanjutnya.

## E. Kerangka Teoretik

Persoalan publik merupakan persoalan yang tidak pernah sepi dari perbincangan. Hal tersebut menjadikan cukup banyak literatur yang membahasnya, dan tentunya dalam persepsi dan bahasan yang beragam. Di antara karya-karya tersebut adalah *Analisis Kebijakan Publik*, karya AG. Subarsono. Menurur AG[10]. Subarsono, kebijakan public merupakan pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, pertahanan, dan sebagainya.

Secara luas, Robert Eyestone mendefinisikan kebijakan public sebagai "hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya". Sementara Thomas R. Dye mengatakan bahwa definisi kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh

[10] AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 2.

pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Definisi ini mengandung makna bahwa:[11]

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta.
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan.

Selain itu, kebijakan publik juga merupakan studi tentang "bagaimana, mengapa dan apa efek dari tindakan aktif *(action)* dan positif *(inaction)* di pemerintah.[12]

Islam adalah agama kemanusiaan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup seluruh umat manusia. Syariat islam yang dilandasi kedua sumbernya yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah bertujuan untuk membawa umatnya kepada kebaikan di dunia dan di ahirat. Di dalamnya terdapat semua bentuk tata aturan kehidupan setiap manusia. Dari aturan yang sangat banyak tersebut salah satunya adalah berkaitan dengan hukum perkawinan, khususnya dalam hal perkawinan poligami. Walaupun terdapat kontroversi tentang poligami akan tetapi semua sepakat tentang kebolehannya dan mendasarkan pada firman Allah swt:

**وان حفتم الا تقسطوا في اليتا مى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلا ث وربا ع فان حفتم الا تعدلوا ففواحدة اوما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعو لوا** [13]

---

[11] *Ibid.,*

[12] Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori, dan Praktek Analisis Kebijakan,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. xi

[13] An-Nisa' (4) : 3

Di Indonesia juga mengatur poligami bagi Pegawai Negri Sipil. Selain harus memenuhi syarat-syarat juga harus memenuhi syarat-syarat lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari satu, harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasannya. Pegawaai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua atau ketiga keempat dari Pegawai Negeri Sipil. Permintaan izin ini diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan yang lengkap yang medasari permintaan izin tersebut.[14]

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin tersebut atau pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil pegawai sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.[15]

Selain itu, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu dari ketiga syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan

---

[14] Pasal 4 Peraturan Penerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

[15] Pasal 9 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014

dalam surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) No. 08 (SE) 1983 terdiri dari :

3. Syarat alternatif.

   d. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam arti bahwa isteri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri, baik kewajiban secara biologis maupun kewajiban lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
   e. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan, dalam arti bahwa isteri mendapat penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; atau
   f. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
4. Syarat kumulatif.

   c. Adanya persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh isteri pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Apabila isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua isterinya membuat persetujuan secara ikhlas. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat Eselon IV.
   d. Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anaknya yang dibuktikan dengan keterangan pajak penghasilan.
   e. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa dia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.[16]

Penelitian ini merupakan studi terhadap Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2014 yang merupakan salah satu bentuk kebijakan Bupati Lombok Timur, Ali bin Dahlan tentang syarat perizinan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan berpoligami dengan syarat membayar retribusi sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah). Pada

[16] Pasal 10 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014.

hakekatnya seorang bupati diharapkan dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas kebijakan bupati Ali Bin Dahlan atas kebijakannya terhadap permasalahan syarat izin melakukan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil, yang sangat kontroversial bagi sebagian masyarakat dan juga dampak dari implikasi kebijakan Ali Bin Dahlan yang tertuang dalam Perbup No. 26 tahun 2014. Oleh karenanya, putusan bupati dalam membuat kebijakan syarat memperoleh izin melakukan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil memiliki peranan penting dalam penyelesaian penelitian ini.

## F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan: adalah penelitian lapangan *(Field Research)* dengan mengambil obyek penelitian Pegawai Negeri Sipil di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

   Sumber data adalah: Subyek dari mana data tersebut diperoleh. Sementara sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.[17]

2. Sifat Penelitian.

   Sifat penelitian ini adalah bersifat Deskriptif-Analitik. Deskriptif berarti menggamabarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau

[17] Data utama (primer) penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan (sekunder). Lexy J. Meoloeng, *Metodologi Penelitian Kualiatif,* cet. Ke-17 (Bandung: Rosdakarya, 2002), hlm. 112.

kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sedangkan analitik berarti jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai halnya.[18]

a. Data primer.

   Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan dari Bupati Lombok Timur Ali Bin Dahlan, para Pegawai Negeri Sipil, tokoh masyarakat, dan sumber lainnya.

b. Data Sekunder.

   Data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan data.

   a. Wawancara *(Interview)* yaitu: proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penulis dengan Bupati Lombok Timur Ali Bin Dahlan, para Pegawai Negeri Sipil Lombok Timur, tokoh masyarakat dan nara sumber lainnya dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide* (panduan wawancara).[19]

   b. Observasi, yaitu: pengamatan yang penyusun lakukan secara langsung untuk memperoleh gambaran atau informasi yang lebih jelas

[18] Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47.

[19] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* cet.ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 235.

mengenai masalah yang diselidiki.[20] Dengan cara merekam wawancara, menghitung, mengukur dan mencatat.

4. Populasi dan Sampel.

Cara pengambilan sampel yang penyusun gunakan adalah: Sampel bertujuan *(Purposive Sampel)* yaitu pengambilan subyek bukan didasarkan pada strata, random atau daerah, melainkan atas adanya tujuan tertentu. Cara ini penyusun gunakan karena Bupati dan Peraturan Bupati yang akan penyusun teliti berada di Kabupaten Lombok Timur sehingga penyusun mengambil Kabupaten Lombok Timur sebagai sampel obyeknya dalam penelitian ini.[21] Kemudian yang jadi sampel dalam penelitian ini adalah Ali Bin Dahlan selaku Bupati Lombok Timur yang mengeluarkan Perbup No. 26 Tahun 2014, para PNS Lombok Timur dan tokoh masyarakat Lombok Timur.

5. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Normatif, yaitu: Pendekatan terhadap suatu masalah berdasarkan norma-norma masyarakat dan agama.
b. Pendekatan Sosiologis, yaitu: Pendekatan yang melihat masalah berdasakan keadaan sosial masyarakat.

6. Analisis Data.

---

[20] S. Nasution. *Metode Research*, cet.ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 113.

[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet.ke-12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 113.

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Jika data telah terkumpul, maka akan dilakukan analisa data dengan menggunakan metode induktif dan deduktif.[22]

## G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan dari skripsi yang digunakan sebagai *frame* untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang tujuan umum seputar poligami, yang terdiri dari tiga sub bab, pengertian poligami, dasar hukum poligami, uraian-uraian tentang sebab-sebab poligami dan syarat-syarat poligami. Hal ini penting sekali untuk dibahas karena sebagai pengantar kepada bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga memaparkan tentang kebijkan Bupati Lombok tentang sayarat memperoleh ijin melakukan poligami bagi para Pegawai Negeri Sipil di Lombok Timur yang tertuang dalam Perbup No. 26 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil boleh berpoligami asal membayar retribusi Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) dan memenuhi syarat-syarat yang tertuang di

[22] Induktif adalah cara berfikir untuk memeberi alasan yang dimulai dengan pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum. Deduktif maksudnya cara memberi alasan dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Moh. Nazir, *Metode Penelitian, hlm. 197-202.*

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bab keempat merupakan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan Bupati Lombok Timur mengeluarkan Perbup No. 26 Tahun 2014 dan dampak dari implikasi Perbup tersebut terhadap masyarakat Lombok Timur.

Sedangkan bab terakhir adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan.

# BAB V

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Peraturan Bupati Lombok Timur yang mewajibkan membayar uang Rp. 1.000.000 bagi para PNS yang ingin berpoligami merupakan bentuk denda tambahan setelah syarat-syarat poligami yang diatur dalam perundang-undangan terpenuhi. Bukan berarti PNS yang ingin berpoligami dibolehkan asalkan membayar uang satu juta.

Uang denda tersebut akan dimasukkan ke dalam kas daerah dan bisa dipergunakan untuk keperluan-keperluan daerah lain yang bermanfaat bagi masyarakat Lombok Timur. Kebijakan ini sejalan dengan konsep siyasah dusturiyah. Di mana seorang pemimpin membuat kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang dipimpinya demi terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat.

Persoalan poligami di pulau Lombok memang selalu menarik untuk diperbincangkan, khususnya di daerah Lombok Timur yang hampir 99% penduduknya menganut agama Islam. Sehingga praktik poligami sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Dengan melihat fenomena ini maka Bupati Lombok Timur mengambil kebijakan untuk menarik retribusi bagi PNS yang ingin berpoligami. Hal ini dikarenakan tujuan dari berpoligami pada dasarnya kemaslahatan umat terutama kaum wanita yang memiliki beberapa keterbatasan

terutama keterbatasan finansial dan ekonomi yang mempengaruhi aspek-aspek kemanusian yang lain.

Poligami apapun bentuknya merupakan bagian dari perintah agama yang tersirat pada Al-quran surat an-nisa ayat…… yang menjelaskan permasalahan poligami dan juga syarat-syarat berpoligami. Dalam hal ini islam memandang poligami sebagai suatu bagian dari proteksi agama terhadap umatnya. Bila kita korelasikan dengan konteks kehidupan sekarang poligami telah keluar pada khitohnya sebagai bentuk proteksi umat tapi lebih dari itu poligami menjadi bagian dari lifestyle, faith, dan jalan pintas menuju kebahagian pada kaum wanita. Menelisik pada permaslahan poligami pada masyarakat Lombok dapat ditarik kesimpulan bahwa adat sangat berperan dalam mengembangkan isu-isu poligami seperti ini. Masyarakat Lombok yang dikenal sebagai masyarakat agamis yang berpaham keislaman menjadikan nilai budaya lokal sebagai bagian dari tujuan bermasyarakat. Poligami sebagai bagian dari budaya lokal sebagian masyarakat Lombok sangat berperan pada terbentuknya Peraturan Daerah tentang poligami di daerah ini, hali ini disebabkan karena banyaknya kasus-kasus poligami di Lombok terutama pada Pegawai Negri Sipil (PNS) yang menikah secara sirih dan sangat merugikan kaum wanita. Pernikahan secara sirih sangat merugikan pada aspek-aspek vital tujuan dari pernikahan yakni Sakinah, Mawadah, Warohmah. Dampak dari pernikahan secara sirih bila ditinjau dari sudut pandang visioner sangat banyak sisi negatif yang ditimbulkan bagi anak hasil pernikahaan poligami. Maka dari itu saya sangat setuju dengan perda ini dikarenakan membawa dampak yang

positif bagi para pelaku poligami dan juga menghilangkan konotasi buruk pada isu-isu poligami ditengah masyarakat.

## B. SARAN-SARAN

Sebagai kajian ilmiah, karya ini tentunya masih memiliki kekurangan dan celah yang bisa dikembangkan dan dikaji dengan penelitian-penelitian selanjutnya. Salah satunya adalah bagaimana persoalan hukum yang bisa menjerat para PNS yang melakukan pratik nikah siri. Untuk menjawab persoalan ini, maka akan memerlukan penelitian lebih lanjut untuk menjawab persoalan tersebut. Penelitian ini merupakan langkah awal untuk memberikan gambaran jawaban terhadap persoalan-persoalan sosial masyarakat yang terus berubah mengikuti arus perubahan zaman yang tidak bisa terhindarkan.

# DAFTAR PUSTAKA


Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara,* Cetakan ke-4, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Ardiani *"Poligami di Kalangan Tuan Guru di Praya Lombok Tengah NTB"* Skripsi Sarjana Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* cet.ke-12. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Budi Wiranto, *Kebijakan Publik dan Proses*, Yogyakarta: Media Press, 2007.

David Easton, *Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik,* Jakarta: Bina Aksa, 1984.

E. Koeswara. *Otonomi Daerah,Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta: Yayasan PARIBA, 2001.

Hasan, Ali M. *Masaul Fiqhiyyah al-Haditsah Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam,* cet. Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.

Khairul Anam, *Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer,* (Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009), hlm. 8.

M. Mas'ud Said, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia,* Malang: UMM Pres 2008.

Meoloeng, J Meoloeng. *Metodologi Penelitian Kualiatif,* cet. Ke-17. Bandung: Rosdakarya. 2002.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* , Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007 .

Nasution, S. *Metode Research,* cet.ke-2. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian,* cet.ke-3. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

Parsons, Wayne. *Public Policy: Pengantar Teori, dan Praktek Analisis Kebijakan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.

R.G Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara,* Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Riant Nugroho, *Public Policy, Teori Kebijakan –Analisis Kebijakan –Proses Perumusan Kebijakan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan,* Jakarta: Kelompok Gramedia, 2009.

Riant Nugroho, *Public Policy, Teori Kebijakan –Analisis Kebijakan –Proses Perumusan Kebijakan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management*

*dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan,* Jakarta: Kelompok Gramedia, 2009.

Subarsono, AG. *Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* : *Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* cet. Ke- 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada,.

Syaukani, Dkk., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Umi Zulaifatut Taufiqoh, "*Penolakan Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 214/ Pdt. G/ 2002/ PA. SMN dan Nomor 243/ Pdt. G/ 2003/ PA.YK)"* Skripsi Sarjana Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori, dan Praktek Analisis Kebijakan,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Yangko, T Chuzaimah dan H. Anshari.*Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang pedoman umum formulasi,implementasi, evaluasai kinerja, dan revisi kebijakan publik di lingkungan lembagan pemerintah pusat dan daerah.

Peraturan Penerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Perda Nomor 26 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

http://nasional.tempo.co/read/news/2014/10/16/058614680/linda-gumelar-kecam-aturan-poligami-lombok-timur.

http://pemerintah.net/pns-boleh-berpoligami-dengan-membayar-1-juta-rupiah/ akses pada 11 Juni 2015.

http://rrimataram.com/perbub-poligami-di-lombok-timur-menuai-kontroversi/ http://nasional.tempo.co/read/news2014/10/14/058614258/biaya-poligami-rp-1-juta-di-lombok-timur-tetap-berlaku

*http://www.pemda.lotim.go.id/*

## DAFTAR TERJEMAHAN

| No | HALAMAN | BAB | FN | TERJEMAHAN |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **9** | **I** | **16** | Sekiranya kamu khawatir tidak berlaku adil terhadap wanita yatim yang akan kamu nikahi, nikahilah wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah lebih baik bagimu, atau menikahi hamba perempuan yang kamu miliki. Tindakakan itu lebih baik dan tidak menyeleweng. |
| **2** | **23** | **II** | **6** | Sangat besar dosanya di sisi Allah kalau kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan |
| **3** | **25** | **II** | **10** | Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaknya setiap orang memperhatikan perbuatan yang telah ia lakukan untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah sungguh Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. |
| **4** | **35** | **II** | **26** | Hai keturunan Adam, pakailah pakaianmu yang bagus tiap berada di tempat bersujud, makan dan minumlah jangan melampaui batas. Allah sungguh tidak senang orang yang melampaui batas |
| **5** | **60** | **III** | **17** | Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengan Lagi Maha Melihat |

BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;

BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 473, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organiasasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur ( Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 7 ) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombk Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombk Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur ;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lombok Timur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan daerah ;

6. Dinas/Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas/Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan Bupati dalam mengelola atau melakukan pungutan atas penerimaan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur ;
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur ;
9. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
10. Surat Ketetapan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat SKLLPAD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah lain-lain PAD Yang Sah yang terhutang.

## BAB II
## JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

### Pasal 2

(1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah diluar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang telah ditetapkan.

(2) Dengan nama lain-lain PAD Yang Sah, dipungut penerimaan sebagai pembayaran atas :
   a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan ;
   b. jasa giro ;
   c. pendapatan bunga ;
   d. penerimaan atas tuntutan ganti rugi ;
   e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ;

f. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah ;
g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ;
h. pendapatan denda pajak daerah ;
i. pendapatan denda retribusi daerah ;
j. pendapatan dari pengembalian atas belanja daerah yang melampaui batas waktu pengembalian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan ;
l. fasilitas sosial dan fasilitas umum ;
m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
n. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah ; dan
o. pendapatan lainnya.

Pasal 3

Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o, antara lain sebagai berikut :

a. Kontribusi atas Pemanfaatan Jalur Pendakian Gunung Rinjani;
b. Kontribusi atas Pemanfaatan Kawasan Wisata;
c. Kontribusi atas Pembinaan Kelembagaan Koperasi;
d. Kontribusi atas Pelaksanaan Praktek Institusi Pendidikan Kesehatan;
e. Kontribusi atas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan hewan dan Inseminasi Buatan;
f. Kontribusi atas Pengurusan dan Penerbitan Rekomendasi Usaha Pertanian dan Peternakan;
g. Kontribusi atas Pengurusan Rekomendasi dan Izin Ketenagakerjaan;
h. Kontribusi atas Pengurusan Kepegawaian;
i. Kontribusi atas Pengurusan izin Lingkungan;
j. Kontribusi atas Pengurusan Rekomendasi Pertambangan;
k. Kontribusi atas Pengurusan Izin Usaha;
l. Kontribusi Pengelolaan Tambak Udang dan Budidaya Mutiara;
m. Kontribusi atas Pengurusan Salinan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

n. Kontribusi atas Pengurusan Rekomendasi Jasa usaha Pariwisata;
o. Kontribusi atas Pengurusan Rekomendasi Izin Pemasangan Reklame;
p. Kontribusi atas Pengurusan Rekomendasi Koordinat Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi; dan
q. Kontribusi atas Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

## B A B III

## OBYEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

### Pasal 4

Obyek lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah:

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan adalah merupakan penerimaan atas hasil penjualan barang milik daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak antara lain berupa bongkaran gedung/kantor, kendaraan bermotor, rumah dinas dan barang inventaris milik daerah lainnya, yang telah dihapus secara tunai atau angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. jasa giro adalah penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari hasil penempatan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Rekening baik yang dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah atau Bendaharawan Daerah pada Bank Nusa Tenggara Barat dan/atau Bank Pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
c. pendapatan bunga adalah penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari pendapatan berupa bunga atas dana Pemerintah yang ditempatkan dalam bentuk Deposito, Tabungan, Obligasi dan/atau dana yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah;
d. penerimaan atas tuntutan ganti rugi adalah penerimaan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah atas penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan berdasarkan hasil tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan atau kekayaan daerah ;

e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing adalah penerimaan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari selisih nilai tukar rupiah atas transaksi yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan menggunakan mata uang asing;

f. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah adalah penerimaan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari sejumlah dana berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain (sumbangan, donasi, wakaf dan hibah) sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa yang merupakan hak Pemerintah Daerah atas kegiatan jual beli yang dilakukan Pemerintah Daerah;

g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah penerimaan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari sejumlah denda atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama;

h. pendapatan denda pajak daerah adalah penerimaan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dari sejumlah denda atas keterlambatan membayar pajak oleh pihak ketiga setelah jatuh tempo;

i. pendapatan denda retribusi daerah adalah penerimaan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dari sejumlah denda atas keterlambatan membayar retribusi oleh pihak ketiga setelah jatuh tempo;

j. pendapatan dari pengembalian atas belanja daerah yang melampaui batas waktu pengembalian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas pengembalian dari kelebihan pembayaran belanja daerah yang melampaui tahun anggaran bersangkutan dan/atau batas waktu pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berupa hasil eksekusi atas jaminan akibat adanya Perjanjian Pemerintah Daerah ;

l. fasilitas sosial dan fasilitas umum adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dari masyarakat umum atas pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;

m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah penerimaan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bersumber dari Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan diluar pelayanan Pendidikan yang menjadi obyek Retribusi Daerah ; dan

n. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah adalah Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari BLUD seperti RSUD Dr. Soedjono Selong dan Badan Layanan Umum Daerah lainnya.

Pasal 5

Obyek Jenis Pendapatan Lainnya selain yang dimaksud Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf n adalah :

a. Kontribusi atas Pemanfaatan Jalur Pendakian Gunung Rinjani adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas Pemanfaatan Jalur Pendakian Gunung Rinjani yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur;

b. Kontribusi atas Pemanfaatan Kawasan Wisata adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas pemanfaatan Kawasan Wisata yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur;

c. Kontribusi atas Pembinaan Kelembagaan Koperasi adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas pembinaan dan pengawasan kelembagaan Koperasi;

d. Kontribusi atas Pelaksanaan Praktek Institusi pendidikan kesehatan adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas Praktek klinis dan/atau praktek kerja lapangan Institusi pendidikan kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas/PKM di Kabupaten Lombok Timur, Institusi pendidikan kesehatan meliputi Sekolah Menengah Kesehatan, D3, S1, Program profesi serta Pendidikan Kedokteran yang telah memiliki ijin operasional dan/atau telah terakreditasi;

e. Kontribusi atas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas pelayanan pemeriksaan Kesehatan Hewan dan pelayanan inseminasi buatan yang disediakan pemerintah daerah;

f. Kontribusi atas Pengurusan dan Penerbitan Rekomendasi Usaha Pertanian dan Peternakan adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas pengurusan Rekomendasi Usaha Pertanian dan Peternakan meliputi rekomendasi Izin Pengecer Pupuk, Rekomendasi Pengiriman Ternak dan Bahan Asal Ternak antar daerah serta Rekomendasi Izin usaha Jagal di wilayah Kabupaten Lombok Timur;

g. Kontribusi atas Pengurusan Rekomendasi dan Izin Ketenagakerjaan adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas penerbitan Rekomendasi dan Izin Ketenagakerjaan meliputi hubungan industrial dan penempatan Tenaga Kerja;

h. Kontribusi atas Pengurusan Kepegawaian adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas pelayanan meliputi pengurusan kenaikan pangkat, surat keterangan, surat izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di Kabupaten Lombok Timur;

i. Kontribusi atas Pengurusan izin Lingkungan adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas pengurusan izin Lingkungan yang meliputi Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Penerbitan Rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) serta izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di wilayah Kabupaten Lombok Timur;

j. Kontribusi atas Pengurusan Rekomendasi Pertambangan adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas pengurusan Rekomendasi Pertambangan di wilayah Kabupaten Lombok Timur; dan

k. Kontribusi atas Pengurusan Izin Usaha adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas pengurusan Izin Usaha yang meliputi Usaha Perdagangan, Industri dan Jasa serta Tanda Daftar Perusahaan/Gudang/Industri di wilayah Kabupaten Lombok Timur;

l. Kontribusi Pengelolaan Tambak Udang dan Budidaya Mutiara adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas hasil produksi pengelolaan Tambak Udang dan Budidaya Mutiara di wilayah Kabupaten Lombok Timur ;

m. Kontribusi atas Pengurusan Salinan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas Pengurusan pembuatan dan/atau penerbitan Salinan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

n. Kontribusi atas Pengurusan Rekomendasi Jasa usaha Pariwisata adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas pengurusan Jasa Pariwisata.

o. Kontribusi atas Pengurusan Rekomendasi Izin Pemasangan Reklame adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas pengurusan penerbitan Rekomendasi Pemasangan Reklame meliputi pemasangan Papan Reklame, Billboard, dan Spanduk di wilayah Kabupaten Lombok Timur;

p. Kontribusi atas Pengurusan Rekomendasi Koordinat Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas pengurusan penerbitan Rekomendasi Koordinat Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi di wilayah Kabupaten Lombok Timur; dan

q. Kontribusi atas Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

## BAB IV
## DASAR MENGUKUR PENERIMAAN
### Pasal 6

Dasar mengukur besarnya penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah adalah sebagai berikut:

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan adalah Nilai Jual Aset pada saat pelelangan/ penghapusan yang dilakukan dan/atau Harga Perolehan dikurangi Nilai Penyusutan atas kekayaan daerah yang dijual;

b. Jasa Giro adalah posisi pengendapan saldo kas terendah Pemerintah Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati ;

c. pendapatan bunga adalah saldo kas atas pengendapan kas terendah akhir bulan pada Bank yang ditunjuk di kali tingkat bunga ( *discount rate* ) yang berlaku dan/atau saldo dana yang di ditempatkan/digulirkan di kali tingkat bunga ( margin ) yang ditetapkan;

d. penerimaan atas tuntutan ganti rugi atas kekayaan daerah adalah Nilai kerugian Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan ;

e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing adalah Hasil konversi rupiah atas nilai transaksi yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan menggunakan mata uang asing;

f. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah adalah nilai yang disepakati sebagai komisi, potongan atau bentuk lain (sumbangan,donasi, wakaf dan hibah) atas penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah;

g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah lamanya waktu keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang diukur disaat penandatanganan kontrak ;

h. pendapatan denda pajak daerah adalah nilai ketetapan pajak daerah jatuh tempo dikali denda keterlambatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan/atau perundang-undangan yang berlaku;

i. pendapatan denda retribusi daerah adalah nilai ketetapan retribusi daerah jatuh tempo dikali denda keterlambatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan/atau perundang-undangan yang berlaku;

j. pendapatan dari pengembalian atas belanja daerah yang melampaui batas waktu pengembalian adalah nilai belanja daerah yang terealisasi yang diperhitungkan sebagai sisa kas dan/atau kontra pos pada belanja daerah;

k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan adalah nilai jual/lelang hasil eksekusi atas jaminan yang disepakati akibat tidak terpenuhinya kewajiban pihak ketiga atas Perjanjian/kontrak dengan Pemerintah Daerah ;

l. fasilitas sosial dan fasilitas umum adalah waktu/masa penggunaan/ pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah jenis dan lamanya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan; dan

n. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah adalah penerimaan dari hasil operasional dan hasil pemanfaatan asset daerah yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 7

Dasar mengukur Pendapatan Lainnya selain yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf n adalah:

a. Kontribusi Pemanfaatan Jalur Pendakian Gunung Rinjani adalah nilai tertentu yang dibebankan atas Pendakian yang memanfaatkan Jalur Pendakian Gunung Rinjani di wilayah Kabupaten Lombok Timur;

b. Kontribusi Pemanfaatan Kawasan Wisata adalah tingkat kunjungan wisatawan yang memanfaatkan kawasan wisata di wilayah Kabupaten Lombok Timur;

c. Kontribusi atas Pembinaan Kelembagaan Koperasi adalah persentase dari hasil bersih usaha (Sisa Hasil Usaha) koperasi yang ditetapkan pada saat rapat akhir tahun anggota, pengesahan akta pendirian/perubahan Anggaran Dasar serta Izin Operasional KSP/USP;

d. Kontribusi atas Pelaksanaan Praktek Institusi pendidikan kesehatan adalah jumlah biaya penunjang praktek yang dibebankan kepada Institusi Pendidikan meliputi insentif penanggung jawab, insentif pembimbing dan biaya operasional penunjang praktek;

e. Kontribusi atas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan adalah nilai tertentu yang dibebankan kepada pemilik ternak/peternak yang mendapatkan pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan dari pemerintah Kabupaten Lombok Timur;

f. Kontribusi atas Pengurusan Rekomendasi Usaha Pertanian dan Peternakan adalah Nilai tertentu yang dibebankan kepada orang atau Badan yang mengurus Rekomendasi Izin Usaha Pertanian dan Peternakan di wilayah Kabupaten Lombok;

g. Kontribusi atas Pengurusan Rekomendasi dan Izin Ketenagakerjaan adalah nilai tertentu yang dibebankan kepada calon tenaga kerja dan perusahaan yang mengurus Rekomendasi dan Izin Ketenagakerjaan wilayah Kabupaten Lombok Timur;

h. Kontribusi atas Pengurusan Kepegawaian adalah nilai tertentu yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengurus kenaikan pangkat, surat keterangan, surat izin dan rekomendasi pada Badan Kepegawaian Daerah;

i. Kontribusi atas Pengurusan Izin Lingkungan adalah nilai tertentu yang dibebankan kepada orang atau badan yang mengurus Izin Lingkungan, Penerbitan Rekomendasi serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Lombok Timur;

j. Kontribusi atas Pengurusan Rekomendasi Pertambangan adalah nilai tertentu yang dibebankan kepada orang atau badan yang mengurus Rekomendasi Pertambangan di wilayah Kabupaten Lombok Timur;

k. Kontribusi atas Pengurusan Izin Usaha adalah nilai tertentu yang dibebankan kepada orang atau badan yang mengurus izin usaha di wilayah Kabupaten Lombok Timur;

l. Kontribusi Tambak Udang dan Budidaya Mutiara adalah nilai jual produksi Udang dan Mutiara yang dilakukan oleh perusahaan Tambak Udang dan Budidaya Mutiara yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lombok Timur;

m. Kontribusi atas Pengurusan Salinan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah nilai tertentu yang dibebankan kepada masyarakat yang mengurus Salinan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

n. Kontribusi atas Pengurusan Rekomendasi Jasa usaha Pariwisata adalah Nilai tertentu yang dibebankan kepada orang atau Badan yang mengurus Rekomendasi Pendirian jasa usaha Pariwisata;

o. Kontribusi atas Pengurusan Rekomendasi Izin Pemasangan Reklame adalah Nilai tertentu yang dibebankan kepada orang atau Badan yang mengurus Rekomendasi untuk izin Pemasangan Reklame di wilayah Kabupaten Lombok Timur;

p. Kontribusi atas Pengurusan Rekomendasi Koordinat Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah Nilai tertentu yang dibebankan kepada orang atau Badan yang mengurus Rekomendasi Koordinat Lokasi untuk penerbitan Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi di wilayah Kabupaten Lombok Timur; dan

q. Kontribusi atas Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah persentase dari laba bersih pertahun atas Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

## BAB V

## PRINSIP PENETAPAN DAN BESARAN TARIF

### Pasal 8

Prinsip dalam penetapan tarif Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditetapkan dengan memperhatikan biaya pengelolaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pengelolaan obyek pendapatan, serta didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah

### Pasal 9

Besaran tarif Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## B A B VI

## PENGELOLAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

### Pasal 10

Pengelolaan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB VII
## TATA CARA PEMUNGUTAN
### Pasal 11

(1) Pemungutan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tidak dapat diborongkan.

(2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dipungut oleh Bendaharawan Khusus Penerima yang diangkat oleh Bupati.

(3) Untuk kelancaran pemungutan dan penerimaan kepada pengelola masing-masing obyek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dapat diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VIII
## TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
### Pasal 12

(1) Pembayaran Pendapatan Lainnya dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau dapat langsung ke Kas Umum Daerah setelah terlebih dahulu diterbitkan Surat Ketetapan Lain-Lain PAD (SKLLPAD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Pembayaran Pendapatan Lainnya dilakukan secara tunai/lunas dimuka atau dilakukan tiap bulan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Apabila pembayaran Pendapatan Lainnya dilakukan lewat waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dengan cara menerbitkan Surat Tagihan Lain-lain PAD (STLLPAD).

(4) Bendaharawan Penerima berkewajiban menyetor uang hasil pungutan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 (satu kali duapuluh empat) jam, kecuali ditentukan oleh Bupati.

## BAB IX
## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
### Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengawasan administrasi pungutan dan penatausahaan atas Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara tehnik fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku SKPKD.

(2) Pembinaan dan pengawasan atas pemungutan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dilaksanakan oleh Dinas/Instansi Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah .

(3) Tata cara pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya hasil Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan tersebut serta semua sumber-sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selama ini telah diterima dan diakui sebagai penerimaan bukan pajak daerah, bukan retribusi daerah, dan bukan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tetap dinyatakan sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua ketentuan yang pernah dikeluarkan menyangkut tentang materi yang sama dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 23 Agustus 2014

BUPATI LOMBOK TIMUR,

MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal 25 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI
DAERAH YANG SAH

**BESARAN TARIF LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH**

| NO. | KOMPONEN LAIN-LAIN PAD YANG SAH | BESARAN TARIF | DASAR PENGENAAN | KET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan ; | Harga lelang / harga jual dan/atau nilai buku asset | Volume fisik aset daerah yang dihapuskan | |
| 2 | Jasa Giro ; | Sesuai tingkat bunga yang berlaku | Pengendapan kas terendah tiap akhir bulan | |
| 3 | Pendapatan bunga ; | Sesuai tingkat bunga yang berlaku | Pengendapan kas terendah tiap akhir bulan | |
| 4 | Penerimaan atas tuntutan ganti rugi | Nilai kerugian Daerah | Hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat. | |
| 5 | Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ; | Selisih nilai tukar rupiah | Nilai kontrak/perjanjian | |
| 6 | Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah ; | Nilai komisi/potongan yang disepakati | Nilai kontrak/perjanjian | |
| 7 | Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ; | 1/1000 (satu permil) tiap hari keterlambat an | Dokumen kontrak / perjanjian kerja | |
| 8 | Pendapatan denda pajak daerah ; | Nilai Ketetapan | SKPD | |
| 9 | Pendapatan denda retribusi Daerah; | Nilai Ketetapan | SKRD | |
| 10 | Pendapatan dari pengembalian atas belanja daerah yang melampaui batas waktu pengembalian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku | Nilai Pengembalian | SPJ | |
| 11 | Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan ; | Harga jual | Dokumen kontrak / perjanjian kerja | |
| 12 | Fasilitas sosial dan fasilitas umum ; | Nilai yang disepakati | Dokumen kontrak / perjanjian kerja | |
| 13 | Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ; | 10% | Biaya Pendidikan | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah ; dan | 100% | Pendapatan Operasional | |
| 15 | Kontribusi Pemanfaatan jalur Pendakian Gunung Rinjani: | | | |
| | a. Pendaki Domestik | Rp. 10.000,- / Orang | Periode pendakian | |
| | b. Pendaki Manca Negara | Rp. 25.000,- / Orang | Periode pendakian | |
| 16 | Kontribusi Pemanfaatan Kawasan Wisata | | | |
| | a. Kontribusi Masuk Kawasan Wisata : | | | |
| | - Pengunjung Dewasa | Rp. 5.000,- / Orang | Periode Kunjungan | |
| | - Pengunjung Anak-anak | Rp. 3.000,- / Orang | Periode Kunjungan | |
| | b. Kontribusi Kawasan wisata yang dikelola oleh Badan Pengelola / DMO yang dibentuk oleh Pemerintah | 40% | Hasil Kunjungan Wisatawan per tahun | |
| | c. Kontribusi Masuk Desa Wisata | 40% | Hasil Kunjungan Wisatawan per tahun | |
| 17 | Kontribusi atas Pembinaan Kelembagaan Koperasi : | | | |
| | a. Dana Pembangunan Daerah Kerja (PDK) | 2 % (dua) persen | Selisih Hasil Usaha (SHU) Koperasi | |
| | b. Pengesahan Akta Pendirian / Perubahan Anggaran Dasar Koperasi | Rp. 500.000,-/akta | Akta Pendirian/Perub. Anggaran Dasar | |
| | c. Penerbitan Izin Operasional KSP-USP | Rp.1.000.000,-/izin | Satu Kali Penerbitan | |
| 18 | Kontribusi atas praktek institusi pendidikan kesehatan | 10% | Biaya Penunjang Praktek | |
| 19 | Kontribusi atas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak dan Inseminasi Buatan | | | |
| | a. Pemeriksaan Kesehatan Ternak: | | | |
| | - Ternak Besar | Rp. 5.000,-/ekor | Satu kali pemeriksaan | |
| | - Ternak Kecil | Rp. 3.000,-/ekor | Satu kali pemeriksaan | |
| | - Unggas | Rp. 2.000,-/ekor | Satu kali pemeriksaan | |
| | - Hewan Kesayangan | Rp. 2.000,-/ekor | Satu kali pemeriksaan | |
| | b. Inseminasi Buatan (IB) | | | |
| | - Ras luar negeri (exotic) | Rp. 17.000,-/ekor | Satu kali pemberian | |
| | - Ras dalam negeri | Rp. 12.500,-/ekor | Satu kali pemberian | |
| 20 | Kontribusi atas Pengurusan Rekomendasi Usaha Pertanian dan Peternakan : | | | |
| | a. Penerbitan Rekomendasi pengiri- man Ternak dan Bahan asal ternak antar daerah: | | | |
| | - Ternak Besar | Rp. 10.000,-/ekor | Satu kali pengiriman | |
| | - Ternak Kecil | Rp. 5.000,-/ekor | Satu kali pengiriman | |
| | - Ternak Unggas | Rp. 100,-/ekor | Satu kali pengiriman | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | b. Izin Usaha Jagal | Rp. 250.000,- | Satu kali Penerbitan Rekomendasi | |
| | c. Izin Pengecer pupuk | Rp. 250.000 | Satu kali Penerbitan Rekomendasi | |
| 21 | Kontribusi pengurusan rekomen dasi pembuatan paspor bagi Tenaga Kerja ke Luar Negeri : | | | |
| | a. Rekomendasi pembuatan paspor bagi Tenaga Kerja ke Luar Negeri | Rp. 15.000,-/orang | Satu Kali Penerbitan Rekomendasi | |
| | b. Penggantian Biaya Cetak Formulir wajib Lapor Ketenagakerjaan. | Rp. 25.000,-/orang | Satu Kali Penerbitan Rekomendasi | |
| | c. Pendaftaran Kesepakatan kerja Waktu tertentu (KKWT). | Rp. 5.000,-/orang | Satu Kali Penerbitan Rekomendasi | |
| | d. Rekomendasi izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat | Rp. 5.000,-/orang | Satu Kali Penerbitan Rekomendasi | |
| | e. Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang PTKIS | Rp. 250.000,-/orang | Satu Kali Penerbitan Rekomendasi | |
| | f. Rekomendasi Pendirian Kelembagaan Pendidikan, Pelatihan dan Lembaga Sosial | Rp. 250.000,-/orang | Satu Kali Penerbitan Rekomendasi | |
| 22 | Kontribusi atas Pengurusan Kepegawaian | | | |
| | a. Kenaikan Pangkat : | | | |
| | - Golongan I | Rp 15.000,-/orang | Penetapan Keputusan | |
| | - Golongan II | Rp. 25.000,-/orang | Penetapan Keputusan | |
| | - Golongan III | Rp. 50.000,-/orang | Penetapan Keputusan | |
| | - Golongan IV | Rp. 100.000,-/orang | Penetapan Keputusan | |
| | b. Penyesuaian Ijazah : | | | |
| | - SMP Sederajat | Rp. 150.000,-/orang | Penetapan Keputusan | |
| | - SMA Sederajat | Rp 200.000,-/orang | Penetapan Keputusan | |
| | - D2,D3 | Rp 250.000,-/orang | Penetapan Keputusan | |
| | - S1 /D4 | Rp 350.000,-/orang | Penetapan Keputusan | |
| | - S2 | Rp 450.000,-/orang | Penetapan Keputusan | |
| | - S3 | Rp 500.000,-/orang | Penetapan Keputusan | |
| | c. Pembuatan Kartu Kepegawaian : | | | |
| | - KARPEG, KARSU, KARIS, TASPEN yang Baru | Rp 25.000,-/orang | Penerbitan Kartu | |
| | - KARPEG, KARSU, KARIS, TASPEN yang Hilang / Rusak | Rp 50.000,-/orang | Penerbitan Kartu | |
| | d. Surat Izin : | | | |
| | - Izin Belajar/Tugas Belajar | Rp. 50.000,-/orang | Penetapan Keputusan | |
| | - Izin Perceraian | Rp 450.000,-/orang | Penetapan Keputusan | |
| | - Izin Perkawinan Kedua (Poligami) | Rp 1.000.000,-/orang | Penetapan Keputusan | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | e. Rekomendasi :<br>- Mutasi antar Kab./Prop/ Lembaga Kementrian:<br>- Keluar<br>- Masuk | <br><br>Rp. 100.000,-/orang<br>Rp. 200.000,-/orang | <br><br>Surat Persetujuan<br>Surat Persetujuan | |
| | f. Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional :<br>- Pengangkatan Pertama Kali dan Pengangkatan Kembali<br>- Pengangkatan Dalam Jabatan Guru Pertama<br>- Dari Jabatan lain ke Jafung tertentu<br>- Alih Jenjang atau Inspasing Jabatan.<br>- Kenaikan Jabatan Fungsional | <br>Rp. 100.000,-/Jenis<br>Rp. 100.000,-/Jenis<br>Rp. 100.000,-/Jenis<br>Rp. 150.000,-/Jenis<br>Rp. 100.000,-/Jenis | <br>Penetapan Keputusan<br>Penetapan Keputusan<br>Penetapan Keputusan<br>Penetapan Keputusan<br>Penetapan Keputusan | |
| 23 | Kontribusi atas Pengurusan Izin Lingkungan dan Izin PPLH | | | |
| | a. Pengurusan Izin Lingkungan:<br>- AMDAL<br>- UKL-UPL<br>- UKL-UPL Khusus Tambak Udang: | <br>Rp. 500,-/m2<br>Rp. 300,-/m2<br>Rp. 1.000.000,-/Ha | <br>Luas Usaha / Kegiatan<br>Luas Usaha / Kegiatan<br>Luas Usaha / Kegiatan | |
| | b. Rekomendasi atas Penerbitan SPPL | Rp. 250.000,- | Satu kali penerbitan Rekomendasi SPPL | |
| | c. Pengurusan Izin PPLH : Penyimp. Sementara Limbah B3 :<br>- Penampungan Oli Bekas<br>- Sampah Medis<br>- Pembuangan Limbah Cair | <br>Rp. 100,-/Liter<br>Rp. 50.000,-/m3<br>Rp. 100,-/m3 | <br>Volume Limbah<br>Volume Limbah<br>Volume Limbah | |
| 24 | Kontribusi atas Pengurusan Rekomendasi Pertambangan | | | |
| | - Rekomendasi Izin Usaha Pertamb. Mineral Bukan Logam<br>- < 1 Ha<br>- > 1 Ha | <br>Rp. 700.000,-<br>Rp. 1.200.000,- | <br>Satu Kali Penerbitan Rekomendasi WIUP | |
| | - Rekomendasi Izin Pengambilan & Pemanfaatan Air Tanah | Rp. 75.000,- | | |
| | - Rekomendasi Tanda Daftar Industri | Rp. 150.000,- | Satu Kali Penerbitan Rekomendasi | |
| | - Rekomendasi Izin Usaha Industri | Rp. 250.000,- | | |
| | - Rekomendasi Pangkalan LPG | Rp. 300.000,- | | |
| | - Rekomendasi Agen LPG | Rp. 1.000.000,- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | - Rekomendasi Distributor Pupuk | Rp. 1.000.000,- | | |
| | - Rekomendasi Tanda Daftar Gudang | Rp. 1.000.000,- | | |
| | - Rekomendasi Pendirian SPBU | Rp. 2.500.000,- | | |
| | - Rekomendasi Pendirian SPBE | Rp. 5.000.000,- | | |
| | - Rekomendasi Pembangunan PLTMH, PLTU,PLTS | Rp. 5.000.000,- | | |
| 25 | Kontribusi atas Pengurusan Izin Usaha : | | | |
| | - Pengurusan Izin Usaha Perdagangan: | | | |
| | - SIUP Mikro/Kecil | Rp. 50.000,- | Satu Kali Penerbitan Izin | |
| | - SIUP Menengah | Rp. 100.000,- | | |
| | - SIUP Besar | Rp. 200.000,- | | |
| | - Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan | | | |
| | - PT | Rp. 100.000,- | Satu Kali Penerbitan | |
| | - Koperasi | Rp. 50.000,- | | |
| | - CV | Rp. 75.000,- | | |
| | - FA | Rp. 75.000,- | | |
| | - Perusahaan Perorangan | Rp. 50.000,- | | |
| | - Bentuk Usaha lainnya (BUL) | Rp. 100.000,- | | |
| | - Perusahaan Asing | Rp. 250.000,- | | |
| | - Pengurusan Tanda Daftar Gudang | Rp. 200.000,- | Satu Kali Penerbitan | |
| | - Pengurusan Tanda Daftar Industri | Rp. 50.000,- | Satu Kali Penerbitan | |
| | - Pengurusan Izin Usaha Industri | Rp. 100.000,- | Satu Kali Penerbitan izin | |
| | - Pengurusan Izin Rumah Makan/Catering/Restoran | Rp. 100.000,- | Satu Kali Penerbitan Izin | |
| | - Pengurusan Izin Usaha Hotel | Rp. 5.000.000,- | Satu Kali Penerbitan Izin | |
| | - Pengurusan Izin Usaha Biro/Agen Perjalanan | Rp. 100.000,- | Satu Kali Penerbitan Izin | |
| | - Pengurusan Izin Usaha Pondok Wisata | Rp. 75.000,- | Satu Kali Penerbitan Izin | |
| | - Pengurusan Izin Penggilingan Padi/ Hueller | Rp. 100.000,- | Satu Kali Penerbitan Izin | |
| | - Pengurusan Izin Pendirian Rumah Bersalin | Rp. 250.000,- | Satu Kali Penerbitan Izin | |
| | - Pengurusan Izin Pendirian Apotik | Rp. 200.000,- | Satu Kali Penerbitan Izin | |
| | - Pengurusan Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta | Rp. 1.000.000,- | Satu Kali Penerbitan Izin | |
| | - Pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi | Rp 100.000,- | Satu Kali Penerbitan Izin | |
| | - Pengurusan Izin Depot Air Minum Isi Ulang | Rp. 100.000,- | Satu Kali Penerbitan Izin | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 3. Jalan Provinsi :<br>- Biasa<br>- Strategis<br>- Taman dll. | <br>Rp. 50.000,-<br>Rp. 100.000,-<br>Rp. 100.000,- | <br>Satu kali Penerbitan<br>Satu kali Penerbitan<br>Satu kali Penerbitan | |
| | 4. Jalan Negara (ekonomis)<br>- Biasa<br>- Strategis<br>- Taman dll. | <br>Rp. 50.000,-<br>Rp. 150.000,-<br>Rp. 150.000,- | <br>Satu kali Penerbitan<br>Satu kali Penerbitan<br>Satu kali Penerbitan | |
| | b. Reklame dan Spanduk Sedang (3 sampai 5Meter)<br>1. Jalan Desa, Dusun (Kampung) | <br>Rp. 30.000,- | <br>Satu kali Penerbitan | |
| | 2. Jalan Kabupaten:<br>- Biasa<br>- Strategis<br>- Taman dll. | <br>Rp. 75.000,-<br>Rp. 150.000,-<br>Rp. 200.000,- | <br>Satu kali Penerbitan<br>Satu kali Penerbitan<br>Satu kali Penerbitan | |
| | 3. Jalan Provinsi :<br>- Biasa<br>- Strategis<br>- Taman dll. | <br>Rp. 75.000,-<br>Rp. 200.000,-<br>Rp. 250.000,- | <br>Satu kali Penerbitan<br>Satu kali Penerbitan<br>Satu kali Penerbitan | |
| | 4. Jalan Negara (ekonomis)<br>- Biasa<br>- Strategis<br>- Taman dll. | <br>Rp. 100.000,-<br>Rp. 200.000,-<br>Rp. 250.000 | <br>Satu kali Penerbitan<br>Satu kali Penerbitan<br>Satu kali Penerbitan | |
| | c. Reklame dan Spanduk Besar (Di atas 5 Meter)<br>1. Jalan Desa, Dusun (Kampung) | <br>Rp. 100.000,- | <br>Satu kali Penerbitan | |
| | 2. Jalan Kabupaten :<br>- Biasa<br>- Strategis<br>- Taman dll. | <br>Rp. 100.000,-<br>Rp. 200.000,-<br>Rp. 300.000,- | <br>Satu kali Penerbitan<br>Satu kali Penerbitan<br>Satu kali Penerbitan | |
| | 3. Jalan Provinsi :<br>- Biasa<br>- Strategis<br>- Taman dll. | <br>Rp. 100.000,-<br>Rp. 250.000,-<br>Rp. 300.000,- | <br>Satu kali Penerbitan<br>Satu kali Penerbitan<br>Satu kali Penerbitan | |
| | 4. Jalan Negara (ekonomis)<br>- Biasa<br>- Strategis<br>- Taman dll. | <br>Rp. 100.000,-<br>Rp. 300.000,-<br>Rp. 350.000,- | <br>Satu kali Penerbitan<br>Satu kali Penerbitan<br>Satu kali Penerbitan | |
| 30 | Kontribusi atas Pengurusan Rekomendasi Koordinat Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi: | Rp . 500.000,- | Satu kali Penerbitan Rekomendasi | |
| 31 | Kontribusi atas usaha Bank Prekreditan Rakyat (BPR) swasta. | 0,1 % / Tahun | Laba Bersih per tahun | |

**BUPATI LOMBOK TIMUR,**

**MOCH. ALI BIN DACHLAN**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | - Pengurusan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan | Rp. 100.000,- | Satu Kali Penerbitan Izin | |
| | - Pengurusan Izin Usaha Pertambangan | Rp. 500.000,-/Ha | Satu Kali Penerbitan Izin | |
| | - Pengurusan Balik Nama IMB Rumah Tinggal | Rp. 100.000,- | Satu Kali Penerbitan Izin | |
| | - Pengurusan Balik Nama IMB RUKO & SPBU | Rp. 500.000,- | Satu Kali Penerbitan Izin | |
| | - Pengurusan Izin Pemanfaatan Air Tanah | Rp. 250.000,- | Satu Kali Penerbitan Izin | |
| | - Pengurusan ijin menara telekomunikasi/Tower | Rp. 5.000.000,- | Satu Kali Penerbitan Izin | |
| 26 | Kontribusi Pengelolaan Tambak Udang dan Budidaya Mutiara: | | | |
| | a. Tambak Udang | Rp. 200,- / kg | Volume Penjualan | |
| | b. Budidaya mutiara | Rp. 500,- / gr | Volume Penjualan | |
| 27 | Kontribusi atas Pengurusan Salinan KTP, KK dan Akta Kelahiran | Rp. 1.000, / Lembar | Satu kali penerbitan salinaan | |
| 28 | Kontribusi atas Pengurusan Rekomendasi Rekomendasi Jasa usaha Pariwisata | | | |
| | a. Usaha Penyediaan Akomodasi : | | | |
| | - Hotel Melati | Rp. 200.000,,- | Satu kali Penerbitan | |
| | - Hotel Bintang 1 | Rp.1.000.000,- | Satu kali Penerbitan | |
| | - Hotel Bintang 2 | Rp.2.000.000'- | Satu kali Penerbitan | |
| | - Hotel Bintang 3 | Rp.3.000.000,- | Satu kali Penerbitan | |
| | - Hotel Bintang 4 | Rp.4.000.000,- | Satu kali Penerbitan | |
| | - Hotel Bintang 5 | Rp.5.000.000,- | Satu kali Penerbitan | |
| | b. Usaha Restoran/Rumah Makan | Rp. 150.000,- | Satu kali Penerbitan | |
| | c. Usaha jasa Ttrvel Agent | Rp. 150.000,- | Satu kali Penerbitan | |
| | d. Usaha Jasa Konvensi / Event Organizer | Rp. 250.000,- | Satu kali Penerbitan | |
| | e. Usaha Jasa Penukaran Uang | Rp. 150.000,- | Satu kali Penerbitan | |
| | f. Usaha Jasa Spa / Salon | Rp.150.000,- | Satu kali Penerbitan | |
| | g. Usaha Obyek Wisata | Rp.250.000,- | Satu kali Penerbitan | |
| 29 | Kontribusi atas Pengurusan Rekomendasi Izin Reklame dan Spanduk : | | | |
| | a. Reklame dan Spanduk Kecil (Dibawah 2 Meter) | | | |
| | 1. Jalan Desa, Dusun (Kampung) | Rp. 10.000,- | Satu kali Penerbitan | |
| | 2. Jalan Kabupaten, Protokol | Rp. 50.000,- | Satu kali Penerbitan | |

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
**( B A P P E D A )**
*Jln.Prof. Soepomo No. 20 Selong-Lotim 83612 Telp. (0376) – 21212, Fax.(0376) – 21371*

Selong, 26 Maret 2015

Nomor : 070/135/PD/III/2015
Lamp. : -
Perihal : Permakluman Penelitian/ Survey

Kepada

Yth. 1. Kabag. Hukum Kab. Lombok Timur
2. Kepala BKD Kab. Lombok Timur
3. Kepala Dinas STT Kab. Lombok Timur
Masing - masing
di -
Tempat

بسم الله الرحمن الرحيم
السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/580/2015, tanggal 18 Maret 2015, perihal Mohon Ijin Penelitian. Untuk itu, dipermaklumkan bahwa kegiatan penelitian dilaksanakan di Wilayah Kerja Saudara oleh :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **SAHUDDIN** |
| NIM | : | 11370008 |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Mahasiswa |
| Alamat | : | Paok Lombok Kec. Suralaga |
| Instansi / Badan | : | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga |
| Tujuan / Keperluan | : | Untuk memperoleh data |
| Judul / Tema | : | "Analisis Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 (Studi Kasus Kebijakan Bupati Ali Bin Dahlan)" |
| Tanggal Pelaksanaan | : | 26 Maret 2015 s/d 26 Mei 2015 |

Untuk kelancaran pelaksanaan perihal dimaksud kiranya kepada yang bersangkutan dapat dibantu seoptimal mungkin dan atas bantuan serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

وبا الله التوفيق والهدايه
والسلا م عليكم ورحمة الله وبركاته

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

**Ir. SUBAGIO, M.AB.**
NIP. 19621231 199203 1 186

**Tembusan** :
1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Kepala Bakesbang dan Poldagri Kab. Lotim di Selong;
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta.

## DAFTAR NAMA PEJABAT ESELON II, III DAN IV
## SEKRETARIAT DAERAH KAB. LOMBOK TIMUR

| NO | NAMA/NIP. | PANGKAT/GOL. RUANG | ESELON | NO. TELEPHONE/HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Drs. H, RAHMAN FARLY, MM<br>19630616 198703 1 018 | Pembina Utama Muda<br>IV / c | II | |
| 2 | H. MUHAMMAD JUANDI, SH<br>19601231 198603 1 423 | Pembina Utama Muda<br>IV / c | II | |
| 3 | H. HARYADI DJOEWAYNI, SH., MH.<br>19610321 198810 1 001 | Pembina Utama Muda<br>IV / c | II | |
| 4 | Drs. NUSO PRANOTO<br>19600103 198202 1 006 | Pembina Utama Muda<br>IV / c | II | |
| 5 | Ir. H. SUTARNO MUHARYADI<br>19580722 198603 1 013 | Pembina Utama Muda<br>IV / c | II | |
| 6 | Drs. H. SYARIF WALIYULLAH, M.Ap<br>19590412 198903 1 007 | Pembina Utama Muda<br>IV / c | II | |
| 7 | Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL, MM<br>19590225 198703 1 005 | Pembina Utama Muda<br>IV / c | II | |
| 8 | Ir. H. ABDUL HAKIM<br>19630504 199303 1 016 | Pembina Utama Muda<br>IV / c | II | |
| 9 | LALU WIRABAKTI, SH<br>19591231 198012 1 111 | Pembina<br>IV / a | II | |
| 10 | IRPAN WIDIATMA, S.Sos<br>19660917 198603 1 005 | Pembina Tk. I<br>IV / b | III | 0817127614 |
| 11 | H. TEGUH SUTRISMAN, S.Sos, MM<br>19641216 198703 1 010 | Pembina Tk. I<br>IV / b | III | |
| 12 | Drs. MUHAMMAD JUAINI TAOFIK<br>19730613 199211 1 001 | Pembina Tk. I<br>IV / b | III | |
| 13 | MUHAMMAD MUNIR, SH<br>19600608 199103 1 006 | Pembina Tk. I<br>IV / b | III | |
| 14 | FAUZIAH, BA<br>19621231 198703 2 179 | Pembina<br>IV / a | III | |
| 15 | LALU DHEDI KUSMANA,SH.<br>19760229 200003 1 002 | Pembina<br>IV / a | III | |
| 16 | DEDI IRAWAN DL, ST.<br>19671202 199503 1 002 | Pembina<br>IV / a | III | |
| 17 | TONY SATRYA WIBAWA, SP, ME<br>19750530 200003 1 004 | Penata Tk. I<br>III/d | III | |
| 18 | ABD. MAAS, S.Sos<br>NIP. 19591231 198703 1 198 | Pembina<br>IV / a | IV | |
| 19 | RIDWAN, SE. M. Si.<br>19671231 199403 1 126 | Pembina<br>IV / a | IV | |
| 20 | WIWIN AYU ISWARDIANINGRUM, SH.M.Ec.Dev<br>19710213 199703 2 002 | Pembina<br>IV / a | IV | |
| 21 | H. BURHANUDDIN MANSYUR, S.Sos<br>19581231 198503 1 310 | Penata Tk. I<br>III/d | IV | |
| 22 | Hj. UPIK SURYATINAH, SH<br>19610118 198103 2 003 | Penata Tk. I<br>III/d | IV | 085937075896 |
| 23 | MAJEDI, S.Sos.<br>19601231 198502 1 017 | Penata Tk. I<br>III/d | IV | |
| 24 | Drs. JUMILAH<br>19641231 198603 1 340 | Penata Tk. I<br>III/d | IV | |
| 25 | RASIHUN, SH<br>19601231 198403 1 253 | Penata Tk. I<br>III/d | IV | |
| 26 | Drs. H. RAHMAN<br>19621231 198803 1 235 | Penata Tk. I<br>III/d | IV | |
| 27 | MOH. SUMARIYADI, S.Sos<br>19631231 198603 1 357 | Penata Tk. I<br>III/d | IV | |
| 28 | H. SALMAN ALFARIZI, SH.<br>19671231 199303 1 145 | Penata Tk. I<br>III/d | IV | |
| 29 | SITI AMINAH, S.Sos<br>19691231 199003 2 054 | Penata Tk. I<br>III/d | IV | |
| 30 | AS'AD, SE. M. AP.<br>19760417 199603 1 003 | Penata Tk. I<br>III/d | IV | |
| 31 | M U S T A F A, S. Sos.<br>19661231 199303 1 163 | Penata<br>III / c | IV | 081918130039 |

| NO | NAMA/NIP. | PANGKAT/GOL. RUANG | ESELON | NO. TELEPHONE/HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | FATHURRAHMAN,S.AP<br>19691231 199401 1 025 | Penata<br>III / c | IV | |
| 33 | AZHARI, SP<br>19731231 199503 1 010 | Penata<br>III / c | IV | |
| 34 | FITROH HAYATI, S.STP<br>19840619 200212 2 001 | Penata<br>III / c | IV | |
| 35 | ABDULLAH, SE<br>19760305 200212 1 010 | Penata<br>III / c | IV | |
| 36 | MASWAN | Penata<br>III / c | IV | |
| 37 | SRI DIANA KUSUMAWATI, ST<br>19760605 200801 2 032 | Penata Muda Tk. I<br>III / b | IV | |
| 38 | HERI DUDIATMAN, SH., MH<br>19770615 200701 1 022 | Penata Muda Tk. I<br>III / b | IV | |
| 39 | LALU ACHMAD KARYAWAN, S. AP<br>19680307 199201 1 001 | Penata Muda Tk. I<br>III / b | IV | |
| 40 | EKA TAUFAN PRADITA, S.STP., M.AP.<br>19860220 200412 1 001 | Penata Muda Tk. I<br>III / b | IV | |

*Selong,* 2015
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI
SETDA KAB. LOTIM

**Ir. H. ABDUL HAKIM, MM**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630504 199393 1 016